



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul	: Pemberian amnesti & abolisi bentuk intervensi atau koreksi
Tanggal	: Rabu, 06 Agustus 2025
Surat Kabar	: Rakyat Merdeka
Halaman	: 2

Pemberian Amnesti & Abolisi Bentuk Intervensi Atau Koreksi?

Pemberian amnesti kepada Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, serta pemberian abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong masih ramai dibahas.

Meskipun keduaanya sudah bebas, langkah Pemerintah ini masih mendapat kritikan dan banyak pihak yang mendukung.

Institute for Criminal Justice

Reform (ICJR) menjadi salah satu pihak yang memberikan kritiknya. Peneliti ICJR Ove Syaifuldin meminta Pemerintah transparan dalam menjelaskan alasan di balik keputusan pemberian amnesti untuk Hasto dan abolisi untuk Tom Lembong. Sebab, kata dia, tanpa alasan yang jelas, keputusan ini bisa dianggap sebagai intervensi terhadap proses hukum.

"ICJR khawatir kebijakan amnesti

dan abolisi ini akan menjadi langkah yang tidak jelas dan rentan politisasi," ujar Ove, Selasa (5/8/2025).

Menurutnya, pemberian amnesti dan abolisi ini tidak menyentuh akar persoalan hukum di Indonesia. "Seperti masalah kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan," lanjutnya.

Berbeda, Anggota Komisi

III DPR Rudianto Lallo menilai langkah Presiden menggunakan hak konstitusional dengan pemberian amnesti kepada Hasto dan abolisi kepada Tom Lembong adalah hal wajar. Kata dia, hal serupa sudah dilakukan oleh semua Presiden sebelumnya.

Dia menilai, pemberian amnesti ini semata-mata untuk menyatukan komponen bangsa, karena kedua kasus tersebut dianggap

kontroversial dan memicu polemik. "Keputusan ini bukanlah intervensi, melainkan bentuk koreksi terhadap penegak hukum," ungkap Rudianto Lallo kepada Rakyat Merdeka, Selasa (5/8/2025).

Lantas, apakah pemberian amnesti dan abolisi ini termasuk intervensi atau tidak? Untuk membahas topik ini lebih lanjut, berikut pembahasan selengkapnya dengan Ove Syaifuldin dan Rudianto Lallo. ■

OVE SYAIFUDIN,
Peneliti ICJR

Keputusan Ini Bisa Dianggap Intervensi



“
Kami khawatir kebijakan ini akan menjadi langkah yang tidak jelas dan rentan politisasi dan tidak menyentuh akar persoalan hukum.

RUDIANTO LALLO,
Anggota Komisi III DPR

Ini Bukan Intervensi, Tapi Bentuk Koreksi



“
Ini adalah koreksi agar institusi penegak hukum dalam menangani sebuah kasus betul-betul murni karena motif hukum.

Apa pandangan ICJR terkait pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Thomas Trikash Lembong alias Tom Lembong?

Kami menilai Pemerintah harus lebih transparan dalam menjelaskan alasan di balik keputusan ini. Tanpa penjelasan yang jelas, keputusan ini bisa dianggap sebagai intervensi terhadap proses penegak hukum.

ICJR juga sudah mencatat bahwa pemberian amnesti masing-masing tidak didasarkan pada kriteria yang terbuka dan jelas.

Maksudnya bagaimana?
Sejumanya hanya dikaraskan oleh aktor Pemerintah tanpa adanya aturan baku yang kuat.

Untuk kasus amnesti Hasto, apa catatan ICJR?

Menteri Perdagangan pernah mengajukan haluan kewenang untuk amnesti melalui kasus penghitungan kepala negara, warga binaan dengan penya-

kit parah atau gangguan jiwa, kasus makar tanpa senjata di Papua, dan pengguna narkotika yang seharusnya direhabilitasi. Kasus Hasto yang dianggap sebagai intervensi ini termasuk dalam kategori tersebut.

Oleh karena itu, pemberian amnesti kepada Hasto.

Menurut ICJR, apa dampak dari kebijakan amnesti dan abolisi ini?

Kami khawatir kebijakan ini akan menjadi langkah yang tidak jelas dan rentan politisasi. Ini tidak menyentuh akar persoalan hukum di Indonesia, sebaliknya mengabaikan kapasitas lembaga pemasyarakatan.

Kami mempertanyakan, bagaimana bisa seluruh masalah kebijakan hukum yang ada hanya diselesaikan dengan pemberian amnesti dan abolisi?

Upaya reformasi sistem hukum secara menyeluruh harus dilakukan. Ini termasuk meresvisi UU Narkotika dengan dekriminalisasi, memperkuat sistem pengadilan, dan meningkatkan perlakuan kejadian pidana secara berkelanjutan. Kita juga perlu memperbaiki kerusakan, seperti Undang-Undang Tapkor. Penegakan hukum yang bermasalah akan terus terjadi jika proses penegakan hukum tidak efektif dan tidak ada penegakan efektif yang saling mengawasi. Jika amnesti dan abolisi ini bukan politik, Pemerintah harus menunjukkan komitmen perbaikan hukum.

Dengan cara apa?
Hal ini bisa dilakukan dengan meresvisi Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Tapkor, menyusun RULU KUHPAP, dan memperkuat sistem pengadilan KUHP2.0. Selain itu, langkah lainnya adalah melalui buku yang sama akan terus berlangsung. ■ NHO

ICJR menilai proses pemberian amnesti dan abolisi ini kurang transparan dan berpotensi mengganggu proses hukum. Bagaimana penjelasan Anda?

Sebenarnya, amnesti dan abolisi adalah hak konstitusional presiden sebagai kepala negara dalam bidang yudikatif. Ini sebenarnya menjadi koreksi terhadap institusi penegak hukum kita.

Makud Anda ini adalah koreksi untuk penegak hukum?

Berul. Ini adalah koreksi agar institusi penegak hukum dalam menangani sebuah kasus betul-betul murni karena motif hukum. Bukan malah kasus yang disidiki hanya untuk menarik perhatian publik.

Bagaimana Anda menyikapi kekhawatiran bahwa ini dapat mengganggu proses hukum yang sedang berlangsung?

Pemberian amnesti ini bukanlah hal baru. Semua presiden, mulai dari Presiden Soekarno, Presiden Said, Presiden Hatta, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Presiden Joko Widodo, juga pernah menggunakan hak konstitusional atau hak istimewa ini. Saya ber-

pendapat bahwa Presiden melakukan ini semata-mata untuk menyatukan seluruh komponen bangsa, mengingat kedua kasus ini, baik Tom Lembong maupun Hasto, merupakan kasus yang berpotensi mengganggu proses hukumnya. Inti karena dia menghindari proses yang berlaku saat itu bahwa ada sesuatu yang salah dilakukan.

Makud Anda ini adalah koreksi untuk penegak hukum?

Berul. Ini adalah koreksi agar institusi penegak hukum dalam menangani sebuah kasus betul-betul murni karena motif hukum. Bukan malah kasus yang disidiki hanya untuk menarik perhatian publik.

Keputusan ini mengganggu proses hukum dan mengabaikan hak konstitusional.

Koreksi ini mengabaikan hak konstitusional karena dia berpotensi mengganggu menteri selama satu tahun. Masyarakat memprioritaskan hal Selain itu, dalam faktis persidangan, tidak ada hak istimewa untuk mengabaikannya. Tapi, dalam faktis persidangan, Tom Lembong menikmati hasil koreksi. Hal ini yang menarik saya menarik. Langkah Pemerintah ini mengabaikan hak konstitusional.

Langkah ini mengabaikan hak konstitusional atau hak istimewa?

Saya kira untuk kasus lain, sepanjang fakta persidangan menunjukkan

adanya unsur korupsi yang terbukti, silakan saja diproses. Contohnya Harun Masiku. Dia adalah DPO, tidak punya ikatid baik, dan menghindari proses hukumnya. Tapi, ini bukan kasus amnesti tidak menghentikan proses hukumnya. Inti karena dia menghindari proses yang berlaku saat itu bahwa ada sesuatu yang salah dilakukan.

Terkait kasus Tom Lembong, mengapa Anda menyebutnya kontroversial?

Koreksi ini mengabaikan hak konstitusional karena dia berpotensi mengganggu menteri selama satu tahun. Masyarakat memprioritaskan hal Selain itu, dalam faktis persidangan, tidak ada hak istimewa untuk mengabaikannya. Tapi, dalam faktis persidangan, Tom Lembong menikmati hasil koreksi. Hal ini yang menarik saya menarik. Langkah Pemerintah ini mengabaikan hak konstitusional.

Langkah ini mengabaikan hak konstitusional atau hak istimewa?

Saya kira untuk kasus lain, sepanjang fakta persidangan menunjukkan

adanya unsur korupsi yang terbukti, silakan saja diproses. Contohnya Harun Masiku. Dia adalah DPO, tidak punya ikatid baik, dan menghindari proses hukumnya. Tapi, ini bukan kasus amnesti tidak menghentikan proses hukumnya. Inti karena dia menghindari proses yang berlaku saat itu bahwa ada sesuatu yang salah dilakukan.

Langkah ini mengabaikan hak konstitusional atau hak istimewa?

Saya kira untuk kasus lain, sepanjang fakta persidangan menunjukkan

adanya unsur korupsi yang terbukti, silakan saja diproses. Contohnya Harun Masiku. Dia adalah DPO, tidak punya ikatid baik, dan menghindari proses hukumnya. Tapi, ini bukan kasus amnesti tidak menghentikan proses hukumnya. Inti karena dia menghindari proses yang berlaku saat itu bahwa ada sesuatu yang salah dilakukan.

Langkah ini mengabaikan hak konstitusional atau hak istimewa?

Saya kira untuk kasus lain, sepanjang fakta persidangan menunjukkan

adanya unsur korupsi yang terbukti, silakan saja diproses. Contohnya Harun Masiku. Dia adalah DPO, tidak punya ikatid baik, dan menghindari proses hukumnya. Tapi, ini bukan kasus amnesti tidak menghentikan proses hukumnya. Inti karena dia menghindari proses yang berlaku saat itu bahwa ada sesuatu yang salah dilakukan.

Langkah ini mengabaikan hak konstitusional atau hak istimewa?

Saya kira untuk kasus lain, sepanjang fakta persidangan menunjukkan

adanya unsur korupsi yang terbukti, silakan saja diproses. Contohnya Harun Masiku. Dia adalah DPO, tidak punya ikatid baik, dan menghindari proses hukumnya. Tapi, ini bukan kasus amnesti tidak menghentikan proses hukumnya. Inti karena dia menghindari proses yang berlaku saat itu bahwa ada sesuatu yang salah dilakukan.

Langkah ini mengabaikan hak konstitusional atau hak istimewa?

Saya kira untuk kasus lain, sepanjang fakta persidangan menunjukkan

adanya unsur korupsi yang terbukti, silakan saja diproses. Contohnya Harun Masiku. Dia adalah DPO, tidak punya ikatid baik, dan menghindari proses hukumnya. Tapi, ini bukan kasus amnesti tidak menghentikan proses hukumnya. Inti karena dia menghindari proses yang berlaku saat itu bahwa ada sesuatu yang salah dilakukan.

Langkah ini mengabaikan hak konstitusional atau hak istimewa?

Saya kira untuk kasus lain, sepanjang fakta persidangan menunjukkan

adanya unsur korupsi yang terbukti, silakan saja diproses. Contohnya Harun Masiku. Dia adalah DPO, tidak punya ikatid baik, dan menghindari proses hukumnya. Tapi, ini bukan kasus amnesti tidak menghentikan proses hukumnya. Inti karena dia menghindari proses yang berlaku saat itu bahwa ada sesuatu yang salah dilakukan.

Langkah ini mengabaikan hak konstitusional atau hak istimewa?

Saya kira untuk kasus lain, sepanjang fakta persidangan menunjukkan

adanya unsur korupsi yang terbukti, silakan saja diproses. Contohnya Harun Masiku. Dia adalah DPO, tidak punya ikatid baik, dan menghindari proses hukumnya. Tapi, ini bukan kasus amnesti tidak menghentikan proses hukumnya. Inti karena dia menghindari proses yang berlaku saat itu bahwa ada sesuatu yang salah dilakukan.

Langkah ini mengabaikan hak konstitusional atau hak istimewa?

Saya kira untuk kasus lain, sepanjang fakta persidangan menunjukkan

adanya unsur korupsi yang terbukti, silakan saja diproses. Contohnya Harun Masiku. Dia adalah DPO, tidak punya ikatid baik, dan menghindari proses hukumnya. Tapi, ini bukan kasus amnesti tidak menghentikan proses hukumnya. Inti karena dia menghindari proses yang berlaku saat itu bahwa ada sesuatu yang salah dilakukan.

Langkah ini mengabaikan hak konstitusional atau hak istimewa?

Saya kira untuk kasus lain, sepanjang fakta persidangan menunjukkan

adanya unsur korupsi yang terbukti, silakan saja diproses. Contohnya Harun Masiku. Dia adalah DPO, tidak punya ikatid baik, dan menghindari proses hukumnya. Tapi, ini bukan kasus amnesti tidak menghentikan proses hukumnya. Inti karena dia menghindari proses yang berlaku saat itu bahwa ada sesuatu yang salah dilakukan.

Langkah ini mengabaikan hak konstitusional atau hak istimewa?

Saya kira untuk kasus lain, sepanjang fakta persidangan menunjukkan

adanya unsur korupsi yang terbukti, silakan saja diproses. Contohnya Harun Masiku. Dia adalah DPO, tidak punya ikatid baik, dan menghindari proses hukumnya. Tapi, ini bukan kasus amnesti tidak menghentikan proses hukumnya. Inti karena dia menghindari proses yang berlaku saat itu bahwa ada sesuatu yang salah dilakukan.

Langkah ini mengabaikan hak konstitusional atau hak istimewa?

Saya kira untuk kasus lain, sepanjang fakta persidangan menunjukkan

adanya unsur korupsi yang terbukti, silakan saja diproses. Contohnya Harun Masiku. Dia adalah DPO, tidak punya ikatid baik, dan menghindari proses hukumnya. Tapi, ini bukan kasus amnesti tidak menghentikan proses hukumnya. Inti karena dia menghindari proses yang berlaku saat itu bahwa ada sesuatu yang salah dilakukan.

Langkah ini mengabaikan hak konstitusional atau hak istimewa?

Saya kira untuk kasus lain, sepanjang fakta persidangan menunjukkan

adanya unsur korupsi yang terbukti, silakan saja diproses. Contohnya Harun Masiku. Dia adalah DPO, tidak punya ikatid baik, dan menghindari proses hukumnya. Tapi, ini bukan kasus amnesti tidak menghentikan proses hukumnya. Inti karena dia menghindari proses yang berlaku saat itu bahwa ada sesuatu yang salah dilakukan.

Langkah ini mengabaikan hak konstitusional atau hak istimewa?

Saya kira untuk kasus lain, sepanjang fakta persidangan menunjukkan

adanya unsur korupsi yang terbukti, silakan saja diproses. Contohnya Harun Masiku. Dia adalah DPO, tidak punya ikatid baik, dan menghindari proses hukumnya. Tapi, ini bukan kasus amnesti tidak menghentikan proses hukumnya. Inti karena dia menghindari proses yang berlaku saat itu bahwa ada sesuatu yang salah dilakukan.

Langkah ini mengabaikan hak konstitusional atau hak istimewa?

Saya kira untuk kasus lain, sepanjang fakta persidangan menunjukkan

adanya unsur korupsi yang terbukti, silakan saja diproses. Contohnya Harun Masiku. Dia adalah DPO, tidak punya ikatid baik, dan menghindari proses hukumnya. Tapi, ini bukan kasus amnesti tidak menghentikan proses hukumnya. Inti karena dia menghindari proses yang berlaku saat itu bahwa ada sesuatu yang salah dilakukan.

Langkah ini mengabaikan hak konstitusional atau hak istimewa?

Saya kira untuk kasus lain, sepanjang fakta persidangan menunjukkan

adanya unsur korupsi yang terbukti, silakan saja diproses. Contohnya Harun Masiku. Dia adalah DPO, tidak punya ikatid baik, dan menghindari proses hukumnya. Tapi, ini bukan kasus amnesti tidak menghentikan proses hukumnya. Inti karena dia menghindari proses yang berlaku saat itu bahwa ada sesuatu yang salah dilakukan.

Langkah ini mengabaikan hak konstitusional atau hak istimewa?

Saya kira untuk kasus lain, sepanjang fakta persidangan menunjukkan

adanya unsur korupsi yang terbukti, silakan saja diproses. Contohnya Harun Masiku. Dia adalah DPO, tidak punya ikatid baik, dan menghindari proses hukumnya. Tapi, ini bukan kasus amnesti tidak menghentikan proses hukumnya. Inti karena dia menghindari proses yang berlaku saat itu bahwa ada sesuatu yang salah dilakukan.

Langkah ini mengabaikan hak konstitusional atau hak istimewa?

Saya kira untuk kasus lain, sepanjang fakta persidangan menunjukkan

adanya unsur korupsi yang terbukti, silakan saja diproses. Contohnya Harun Masiku. Dia adalah DPO, tidak punya ikatid baik, dan menghindari proses hukumnya. Tapi, ini bukan kasus amnesti tidak menghentikan proses hukumnya. Inti karena dia menghindari proses yang berlaku saat itu bahwa ada sesuatu yang salah dilakukan.

Langkah ini mengabaikan hak konstitusional atau hak istimewa?

Saya kira untuk kasus lain, sepanjang fakta persidangan menunjukkan

adanya unsur korupsi yang terbukti, silakan saja diproses. Contohnya Harun Masiku. Dia adalah DPO, tidak punya ikatid baik, dan menghindari proses hukumnya. Tapi, ini bukan kasus amnesti tidak menghentikan proses hukumnya. Inti karena dia menghindari proses yang berlaku saat itu bahwa ada sesuatu yang salah dilakukan.

Langkah ini mengabaikan hak konstitusional atau hak istimewa?

Saya kira untuk kasus lain, sepanjang fakta persidangan menunjukkan

adanya unsur korupsi yang terbukti, silakan saja diproses. Contohnya Harun Masiku. Dia adalah DPO, tidak punya ikatid baik, dan menghindari proses hukumnya. Tapi, ini bukan kasus amnesti tidak menghentikan proses hukumnya. Inti karena dia menghindari proses yang berlaku saat itu bahwa ada sesuatu yang salah dilakukan.

Langkah ini mengabaikan hak konstitusional atau hak istimewa?

Saya kira untuk kasus lain, sepanjang fakta persidangan menunjukkan

adanya unsur korupsi yang terbukti, silakan saja diproses. Contohnya Harun Masiku. Dia adalah DPO, tidak punya ikatid baik, dan menghindari proses hukumnya. Tapi, ini bukan kasus amnesti tidak menghentikan proses hukumnya. Inti karena dia menghindari proses yang berlaku saat itu bahwa ada sesuatu yang salah dilakukan.

Langkah ini mengabaikan hak konstitusional atau hak istimewa?

Saya kira untuk kasus lain, sepanjang fakta persidangan menunjukkan

adanya unsur korupsi yang terbukti, silakan saja diproses. Contohnya Harun Masiku. Dia adalah DPO, tidak punya ikatid baik, dan menghindari proses hukumnya. Tapi, ini bukan kasus amnesti tidak menghentikan proses hukumnya. Inti karena dia menghindari proses yang berlaku saat itu bahwa ada sesuatu yang salah dilakukan.

Langkah ini mengabaikan hak konstitusional atau hak istimewa?

Saya kira untuk kasus lain, sepanjang fakta persidangan menunjukkan

adanya unsur korupsi yang terbukti, silakan saja diproses. Contohnya Harun Masiku. Dia adalah DPO, tidak punya ikatid baik, dan menghindari proses hukumnya. Tapi, ini bukan kasus amnesti tidak menghentikan proses hukumnya. Inti karena dia menghindari proses yang berlaku saat itu bahwa ada sesuatu yang salah dilakukan.

Langkah ini mengabaikan hak konstitusional atau hak istimewa?

Saya kira untuk kasus lain, sepanjang fakta persidangan menunjukkan

adanya unsur korupsi yang terbukti, silakan saja diproses. Contohnya Harun Masiku. Dia adalah DPO, tidak punya ikatid baik, dan menghindari proses hukumnya. Tapi, ini bukan kasus amnesti tidak menghentikan proses hukumnya. Inti karena dia menghindari proses yang berlaku saat itu bahwa ada sesuatu yang salah dilakukan.

Langkah ini mengabaikan hak konstitusional atau hak istimewa?

Saya kira untuk kasus lain, sepanjang fakta persidangan menunjukkan

adanya unsur korupsi yang terbukti, silakan saja diproses. Contohnya Harun Masiku. Dia adalah DPO, tidak punya ikatid baik, dan menghindari proses hukumnya. Tapi, ini bukan kasus amnesti tidak menghentikan proses hukumnya. Inti karena dia menghindari proses yang berlaku saat itu bahwa ada sesuatu yang salah dilakukan.

Langkah ini mengabaikan hak konstitusional atau hak istimewa?

Saya kira untuk kasus lain, sepanjang fakta persidangan menunjukkan

adanya unsur korupsi yang terbukti, silakan saja diproses. Contohnya Harun Masiku. Dia adalah DPO, tidak punya ikatid baik, dan menghindari proses hukumnya. Tapi, ini bukan kasus amnesti tidak menghentikan proses hukumnya. Inti karena dia menghindari proses yang berlaku saat itu bahwa ada sesuatu yang salah dilakukan.

Langkah ini mengabaikan hak konstitusional atau hak istimewa?

Saya kira untuk kasus lain, sepanjang fakta persidangan menunjukkan

adanya unsur korupsi yang terbukti, silakan saja diproses. Contohnya Harun Masiku. Dia adalah DPO, tidak punya ikatid baik, dan menghindari proses hukumnya. Tapi, ini bukan kasus amnesti tidak menghentikan proses hukumnya. Inti karena dia menghindari proses yang berlaku saat itu bahwa ada sesuatu yang salah dilakukan.

Langkah ini mengabaikan hak konstitusional atau hak istimewa?

Saya kira untuk kasus lain, sepanjang fakta persidangan menunjukkan

adanya unsur korupsi yang terbukti, silakan saja diproses. Contohnya Harun Masiku. Dia adalah DPO, tidak punya ikatid baik, dan menghindari proses hukumnya. Tapi, ini bukan kasus amnesti tidak menghentikan proses hukumnya. Inti karena dia menghindari proses yang berlaku saat itu bahwa ada sesuatu yang salah dilakukan.

Langkah ini mengabaikan hak konstitusional atau hak istimewa?

Saya kira untuk kasus lain, sepanjang fakta persidangan menunjukkan

adanya unsur korupsi yang terbukti, silakan saja diproses. Contohnya Harun Masiku. Dia adalah DPO, tidak punya ikatid baik, dan menghindari proses hukumnya. Tapi, ini bukan kasus amnesti tidak menghentikan proses hukumnya. Inti karena dia menghindari proses yang berlaku saat itu bahwa ada sesuatu yang salah dilakukan.

Langkah ini mengabaikan hak konstitusional atau hak istimewa?

Saya kira untuk kasus lain, sepanjang fakta persidangan menunjukkan